

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI OLEH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT SKRIPSI**

OLEH:

RIFAI AL ARIF

10340180

PEMBIMBING:

- 1. M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum.**
- 2. Faisal Luqman Hakim, SH.,M. Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIAGA
YOYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang. Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi sudah tidak lagi menggunakan media *film* sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk *file digital* yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk meng-*copy* dan mencetak hasilnya. *File digital* tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang menggunakan pendekatan *komparatif yuridis*. Pendekatan ini yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya serta mengkomparasikan teori-teori dengan fakta di lapangan. Kemudian seluruh data dianalisis secara *analisis kualitatif*

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi di Kemenkumham DIY bersifat *preventif* yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai Hak kekayaan Intelektual dalam implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang dilakukan pada masyarakat khususnya mahasiswa tentang pentingnya melindungi hak cipta, serta bersifat *represif* yaitu dengan melakukan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kemenkumham DIY terhadap terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Adapun faktor rendahnya pendaftaran hak cipta fotografi, yang pertama adalah ketidaktahuan para fotografer mengenai adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta, kedua, mereka beranggapan bahwa untuk objek hak cipta yang dimohonkan akan dikenakan biaya yang cukup mahal atas pemeliharaan karyanya, dan yang ketiga mereka beranggapan bahwa tanpa harus mendaftarkan karya yang diciptakan, mereka masih bisa menyelesaikan masalah melalui jalur non litigasi. Hal tersebut yang mempengaruhi banyaknya para Fotografer tidak mendaftarkan karya ciptanya. Disamping itu, adanya jalur non litigasi yang bisa menyelesaikan masalah menjadi salah satu faktor tidak terlaksananya perlindungan hukum secara represif oleh kemenkumham.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifai Al Arif
NIM : 10340180
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20/06/2016



RIFAI AL ARIF

NIM. 10340180



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama	:	Rifai Al Arif
NIM	:	10340180
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul	:	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Yogyakarta, 20/06/2016
Pembimbing I


M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum

NIP. 19780212 201101 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rifai Al Arif
NIM : 10340180
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIP... FOTOGRAFI
OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Yogyakarta, 20/06/2016

Pembimbing II

Faisal Luthman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-445/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI OLEH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIFAI AL ARIF
Nomor Induk Mahasiswa : 10340180
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

a.n.

ba lieg

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 29 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 10430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

Jangan menunggu Termotivasi lalu Bergerak,
tetapi Bergeraklah sehingga kita Termotivasi

*Even if all hope is gone,
I will never give up*

**Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan
(Q.S Al-Insyirah ayat 6)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan khusus kepada :

Almh. Ibu Tercinta

*Ibu Sri
Prihatin*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya. Terima kasih Ya Allah untuk semua yang telah Engkau Rahmati kepadaku yang senantiasa mempermudah urusanku, memberi petunjuk dalam langkah penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpengetahuan.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan

yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa.
9. Staf Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
10. Kedua orang tuaku, Bpk. Sakiman & Almh. Ibuku tercinta, Ibu Sri Prihatin yang senantiasa memberikan semangat, dorongan serta doanya dan adikku tercinta Miftah Ni'matul Khusna yang selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi.
11. The Best of Encouragement, Wiwin Sulistyaningsih yang selalu memberikan semangat & dorongan serta motivasi yang tak ada hentinya.
12. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan tahun 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.


13. Mbak Lilis & Mas Ajik yang sudah menampung saya untuk sementara waktu ini untuk bekerja di Kantornya.
14. Teman-teman OmahDesain, Windhi, Dika, Ayu, Dewi, Murti dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan dorongan & semangatnya.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 20/06/2016

Penyusun



RIFAI AL ARIF

NIM 10340180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian	18
H. Kerangka Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	24

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	24
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Hak Intelektual	25
3. Teori Hak Kekayaan Intelektual	27
4. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual	30
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	32
1. Dasar Hukum, Definisi dan Sejarah Hak Cipta	32
2. Ruang Lingkup, Karakteristik dan Prinsip Dasar Hak Cipta.....	37
3. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta	42
4. Jangka Waktu dan Prosedur Pendaftaran	47
5. Pembatasan Hak Cipta	52
6. Pelanggaran Hak Cipta	55
7. Pihak yang Berwenang atas Hak Cipta	58
D. Tinjauan Umum Tentang Karya Fotografi	60
1. Pengertian Fotografi	60
2. Sejarah Fotografi	62
3. Jenis-Jenis Fotografi	64
4. Pelanggaran Karya Cipta Fotografi	68

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA **70**

A. Profil Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia)	70
1. Sejarah Kantor Wilayah	70
2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta	73
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementrian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta	76
4. Struktur Organisasi	78

B. Data Jumlah Pemohon HKI dan Hak Cipta di Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Daerah Istimewa Yogyakarta	79
C. Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Melindungi dan Menegakkan Hukum Hak Cipta	81
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	84
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bagi Pencipta Karya Fotografi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta	84
B. Mengapa Fotografer Tidak Mendaftarkan Karya Ciptanya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta	103
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Pemohon HKI Januari s.d Desember Tahun 2015 di Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta	79
Tabel 2 Data Jumlah Pemohon Hak Cipta Januari s.d Desember Tahun 2015 di Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta	80
Tabel 3 Data Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Cipta Januari s.d Desember 2015 Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta	102
Tabel 4 Pengetahuan Fotografer Mengenai Hak Cipta	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Intellectual Property Rights (IPR) dalam bahasa Indonesia memiliki 2 (dua) istilah yang pada awalnya adalah Hak Milik Intelektual dan kemudian berkembang menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak terlepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak terlepas dari kekayaan. Pembentukan Undang-Undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam Perundang-undangan Indonesia, sedangkan para penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan benda material bentuk jelmaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Eksklusif (*hak eksklusif*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga

pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.¹ Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi Undang-Undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para

¹Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

penciptanya. Dengan demikian karya seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan Negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut *WCT*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997² yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan hukum HKI telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000

²Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, alenia pertama.

tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan³

Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan HKI menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Hal ini perlu mendapat perhatian intensif pemerintah agar pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum HKI dapat ditegakkan.

Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan untuk diadakan peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan Hak Cipta yang lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut.⁴

³*Ibid.*, alenia kelima.

⁴Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm.28.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengertian bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵

Undang-Undang Hak Cipta memberi perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mencakup, misalnya: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yg diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan & ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, & seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket & seni ikat), fotografi, sinematografi, & tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan *database* dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli.

⁵Undang-Undang Hak Cipta, Nomor 28 Tahun 2014.

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada Kantor Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu 'selesai' diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftarkan pada Kantor Hak Cipta, hal itu merupakan anggapan bahwa si pendaftar 'dianggap' sebagai penciptanya hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang menyatakan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta suatu ciptaan yang disengketakan tersebut. Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya: mudah diperbanyak atau digandakan, maka disarankan ciptaan itu didaftarkan pada Kantor Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembuktiannya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut.⁶

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, karena dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta

⁶Yayasan Klinik HAKI (*IP CLINIC*), *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC. Dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi.

Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berbudi/berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa alam lingkungan kehidupannya. Dalam konteks fotografi hal ini terlihat bagaimana manusia menyikapi setiap fenomena alam (*natural phenomenon*), dengan menemukan “sesuatu” dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk konsep, teori, dan wacana.

Keberadaan karya fotografi berkembang lebih jauh sebagai medium pengabdian fenomena alam karena nilai reproduksi-representasinya yang dianggap “revolusi” dengan kualitas kemiripan yang terpercaya. Kehadirannya memerlukan waktu kurang lebih empat abad dalam konteks fenomena penciptaan karya seninya dengan melibatkan beragam eksperimentasi dan inovasi di bidang teknologi masinal, kimia, fisika, dan implementasi kreatif estesisnya.⁷

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi sudah tidak lagi menggunakan media *film* sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk *file digital* yang mana hal tersebut semakin

⁷Soeprapto Soedjono, *Pot-Pourri Fotografi*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007, hlm. 8.

memudahkan setiap orang untuk meng-*copy* dan mencetak hasilnya. *File digital* tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum berkaitan dengan Hak Cipta, karena sebuah foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapat izin dari pemegang Hak Cipta foto tersebut.

Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang memperoleh perhatian.

Salah satu pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi di Indonesia adalah yang terjadi antara seorang pencipta karya fotografi yang menyatakan bahwa ia adalah pencipta dan pemegang Hak Cipta atas karya fotografi dan merasa karya fotonya digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh salah satu Media Cetak di Indonesia tanpa seizin dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografi tersebut. Oleh sebab itu, karena merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi.

Mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota Budaya, dimana masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan & juga dikenal dengan masyarakatnya yang kreatif dan inovatif sehingga melahirkan seniman-seniman yang berkarya demi menciptakan suatu ciptaan karya yang mereka buat sendiri maupun berkelompok. Banyak sekali karya cipta yang dilahirkan oleh para seniman tersebut. Diantaranya adalah Karya Cipta Fotografi yang paling banyak digemari oleh kalangan anak-anak muda yang mempunyai hobi dalam mengambil gambar melalui kamera dari angle-angle tertentu sehingga menghasilkan hasil yang mereka inginkan. Berbicara mengenai Fotografi, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai banyak sekali Fotografer yang cukup handal sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa Yogyakarta merupakan salah satu kota yang berpotensi seni tinggi.

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya suatu pendaftaran atas suatu karya yang kita ciptakan, untuk meminimalisir terjadinya suatu penggandaan atau pembajakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Kasus Hak Cipta, masih banyak sekali masyarakat yang tidak mendaftarkan suatu ciptaan atau karyanya. Memang, dalam Undang-Undang Hak Cipta menganut prinsip deklaratif bahwa hak cipta itu timbul secara otomatis tanpa harus melakukan pendaftaran. Sehingga dalam Hak Cipta disini tidak ada yang namanya sertifikat atas suatu karya yang pernah didaftarkan,

melainkan hanya bukti pendaftaran saja atau suatu anggapan hukum bahwa si pendaftar adalah sebagai penciptanya. Dari data yang didapat oleh penulis yang telah melakukan penelitian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh bahwa per tahun 2015 jumlah pemohon atas Hak Cipta hanya sebesar 184 pemohon saja, dan Hak Cipta atas fotografi berada pada presentase paling rendah dalam jumlah permohonan di Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.⁸

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai: Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Mengapa Fotografer tidak mendaftarkan karya Ciptanya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta?

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Haryanto, S.H. Bagian Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 02 Mei 2016.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pencipta karya fotografi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui mengapa fotografer tidak mendaftarkan karya ciptanya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat manfaat dan kegunaan yang dapat diambil atau dijadikan acuan dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak Cipta pada umumnya dan hukum Hak Cipta pada khususnya.
 - b. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji mengenai HKI khususnya Hak Cipta fotografi.
2. Manfaat Praktis
 - i. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitannya dalam perlindungan Hak Cipta.

- ii. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- iii. Bagi pencipta dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-hak yang wajib diterima oleh pencipta.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, diantaranya yaitu:

Skripsi Alida Yani, mahasiswi ilmu hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis”.⁹ Skripsi ini membahas mengenai ketidak sesuaian antara putusan kasasi Mahkamah Agung No.596K/Pdt.Sus/2011 dalam sengketa hak cipta seni lukis “Dua Ikan” pada merek makanan ikan dengan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Sedangkan skripsi saya menjelaskan mengenai Peraturan Hukum yang telah memberikan perlindungan hukum

⁹Skripsi Alida Yani, “*Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis putusan kasasi Mahkamah Agung No.569K/Pdt.Sus/2011 dalam sengketa hak cipta seni lukis “Dua Ikan” pada merek makanan ikan)*”, Fakultas Syari’ah & Hukum, Universitas Negeri Syaris Hidayatullah, Jakarta, 2013.

terhadap Hak Cipta atas karya fotografi dengan berlakunya Undang-Undang No.28 Tahun 2014 atau pembaruan dari dari Undang-undang No.19 Tahun 2002.

Selanjutnya, skripsi Linda Agustina, mahasiswi ilmu hukum Universitas Hasanuddin Makassar , berjudul “*Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet*”¹⁰. Skripsi ini berlatarbelakang masalah mengenai penerapan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 terhadap perlindungan hukum Pencipta Lagu yang diunggah di website penyedia jasa download gratis dalam media internet. Sedangkan skripsi saya membahas mengenai penerapan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 terhadap Karya Cipta Fotografi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya, skripsi Nur Wicaksono. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta*”.¹¹ Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran mempublikasikan lagu tanpa izin ditempat umum di wilayah Yogyakarta, aparat penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Hak

¹⁰Skripsi Linda Agustina, “*Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

¹¹Skripsi Nur Wicaksono, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Cipta, yaitu dengan melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi jika pihak pelanggar tidak menaati kesepakatan yang telah dibuat melalui jalur non litigasi. Sedangkan skripsi yang saya tulis membahas mengenai perlindungan hukum atas karya cipta fotografi, sehingga yang membedakan adalah dari objek penelitian.

Selanjutnya, skripsi Dedy Dermawan. Mahasiswa fakultas hukum, Universitas Hasanuddin, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Air atau Watermark berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”¹². Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap watermark pada ciptaan fotografi. Sedangkan skripsi saya menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap Karya Cipta Fotografi yang dipakai pihak lain tanpa izin penciptanya.

Selanjutnya, skripsi Endhar Frayoga. Mahasiswa Fakultas Hukum , Universitas Sumatera Utara, Medan, berjudul “Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) Komputer dikaitkan dengan Hak Cipta dan Upaya Penanggulangannya”.¹³ Skripsi ini menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana pembajakan perangkat lunak dalam hukum Indonesia yang berlaku. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer secara garis besar dibedakan menjadi dua

¹²Skripsi Dedy Dermawan Armadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

¹³Skripsi Endhar Frayoga, “*Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) Komputer dikaitkan dengan Hak Cipta dan Upaya Penanggulangannya*” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (diluar hukum pidana). Yang membedakan dari skripsi yang saya tulis disini adalah jelas dari segi objek penelitian, yang mana dari skripsi yang ditulis oleh Endhar Frayoga adalah berobjek pada perangkat lunak komputer. Sedangkan skripsi yang saya tulis disini adalah berobjek pada karya cipta fotografi.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Dahulu secara resmi sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR) diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak kekayaan intelektual dan di Negara Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectual Property Rights* tersebut dengan Hak Milik Intelektual. Namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan istilah *intellectual Property Rights* ini dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang disingkat dengan HAKI. Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari keputusan sistem hukum Anglo Saxon.¹⁴

Dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah *intellectual property rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa

¹⁴ Rachmadi Usman, S.H. Hukum Dan Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung, P.T. Alumni, 2003, hlm. 1.

Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: hak milik intelektual dan hak kekayaan intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga diartikan sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan, selalu tidak lepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata. Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia, sedangkan para penulis hukum ada yang menggunakan istilah hak milik intelektual, ada pula yang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal atau perbuatan yang melindungi, menjaga.¹⁶ Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.¹⁷ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan

¹⁵Abduladir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 1.

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 526.

¹⁷Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 363.

pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁸ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

3. Teori Hak Cipta

Teori Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Muhammad Syah pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹⁹

¹⁸Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 17.

¹⁹Rachmadi, *Ibid*, hlm. 85.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas dan pasti untuk memudahkan penelitian dan penulisan hasil penelitian secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian, penyusun menggunakan jenis penelitian hukum *field research*. Penelitian ini selanjutnya disebut sebagai penelitian hukum lapangan dan secara spesifik penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Pendekatan

Dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian penulis menggunakan jenis pendekatan Komparatif Yuridis yakni pendekatan yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya serta mengkomparasikan teori-teori dengan fakta di lapangan. Dengan pendekatan ini, penulis mengkomparasikan antara tugas dan wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang dengan fakta di lapangan.

3. Unit Analisis Penelitian

Dari pokok pembahasan dan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas maka penulis memilih kota Yogyakarta sebagai unit analisis penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek atau objek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.²⁰ Untuk itu penulis melakukan observasi di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY.
- b. Wawancara, adalah tanya jawab dalam komunikasi verbal (berhubungan lisan), bertatap muka di antara ‘*interviewer*’ (pewawancara) dengan para responden yang menjadi ‘*interviewee*’ yaitu dengan para Fotografer dan Bagian Pelayanan Umum di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY.
- c. Studi Pustaka, yakni dengan menelusuri dan mengkaji Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau literatur HKI yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek yang berupa wawancara dengan para Fotografer dan Bagian Umum Kantor Wilayah Kemenkumham di DIY

²⁰Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

- b. Data sekunder, data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen-dokumen yang sudah tersedia.²¹

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data primer yang diperoleh melalui wawancara serta observasi dan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisa data yang sudah ada untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan jelas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta Fotografi menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

H. Kerangka Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai arah dan tujuan penelitian ini, maka penyusun menjelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi, termasuk di dalamnya yaitu

²¹Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum, & Studi Kasus Hukum), Fakultas Hukum 2008, hlm..13-14.

pengertian, sejarah, dasar hukum, dan yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual yang di dalamnya termasuk Hak Cipta.

Bab *ketiga*, berisi tinjauan umum tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta , meliputi profil (sejarah), visi dan misi, struktur organisasi/kepegawaian dan lain sebagainya.

Bab *keempat*, berisi tentang penyaji data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Hak Cipta suatu karya fotografi yang gunakan orang lain tanpa izin penciptanya.

Bab *kelima*, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta Fotografi di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat beberapa point yang dapat dijadikan catatan :

1. Upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta atas Karya Cipta Fotografi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di DIY adalah dengan melakukan upaya perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan oleh Kemenkumham DIY dengan melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya mahasiswa mengenai Undang-Undang Hak Cipta dan pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Untuk Perlindungan secara *represif* dilakukan oleh Kemenkumham DIY setelah adanya aduan/gugatan dengan melakukan upaya penyidikan oleh badan penyidik khusus mereka yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sayangnya untuk perlindungan secara *represif* ini belum pernah dilakukan oleh Kemenkumham DIY dikarenakan kurang maksimalnya perlindungan hukum secara *preventif* sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

2. Untuk mempermudah melakukan perlindungan hukum secara *represif*, tentunya harus sudah pernah dilakukannya pendaftaran terhadap Hak Cipta. Tetapi kenyatannya di lapangan masih banyak masyarakat yang enggan mendaftarkan karya cipta mereka ke Kemenkumham khususnya para Fotografer. Menurut hasil penelitian penulis, ada beberapa alasan mengapa para Fotografer tidak mendaftarkan karya ciptanya ke Kemenkumham. Pertama, ketidaktahuan fotografer mengenai adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Cipta khususnya Fotografi. Kedua, menurut para fotografer yang mengetahui tentang Undang-Undang Hak Cipta, untuk objek hak cipta yang dimohonkan akan dikenakan biaya yang cukup mahal atas pemeliharaan karyanya. Ketiga, sebagian besar dari para fotografer yang mengetahui tentang Undang-Undang Hak Cipta, mereka beranggapan bahwa tanpa harus mendaftarkan karya yang diciptakan, mereka masih bisa menyelesaikan masalah apabila suatu saat terjadi suatu sengketa pada karya yang mereka ciptakan melalui jalur non litigasi.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Fotografi di DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun praktek dari perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kemenkumham masih belum maksimal dan belum sesuai jika dikaitkan dengan tujuan utama dari diundangkannya Undang-Undang

Hak Cipta, yaitu untuk melindungi hak ekonomi dan hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreatifitas nasional dan industri ekonomi kreatif.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah:

1. Perlunya sosialisasi mengenai Hak kekayaan Intelektual dalam implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang dilakukan pada semua kalangan terkait khususnya para pencipta karya fotografi mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Cipta baik itu perlindungan secara *preventif* maupun secara *represif*. Diharapkan dengan dilakukan sosialisasi yang lebih efektif pengetahuan akan sistem Hak kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya para mahasiswa saja melainkan para fotografer dan seluruh masyarakat yang mempunyai kreatifitas dan berjiwa seni tinggi.
2. Perlunya penyuluhan hukum mengenai pemahaman tentang prosedur pendaftaran secara rinci, mencakup manfaat, proses, persyaratan dalam pendaftaran Hak Cipta khususnya karya cipta fotografi yang dilaksanakan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan khususnya untuk wilayah kota Yogyakarta yaitu pada pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sumber Buku/Karya Ilmiah :

Aditiawan Rangga, Ferren Bianca,. *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*, Jakarta : Dunia Komputer, 2011

Ajidarma, Seno Gumira, *Kisah Mata: Perbincangan Tentang Anda*, Yogyakarta : Galang Press, 2003

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual), 2006

Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta*. Bandung :PT. Alumni, 2005

Dirdjosiswara Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung :Penerbit Mandar Maju, 2000

Efendi Sofyan dan Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989

Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1988

Lindsey Tim, Eddy Damian, Simon Butt, TomiSuryoUtomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta :Ctk.kedua, Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit P.T.Alumni, 2003

M. Hadjon Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987

Mergono Suyud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Novindo Pustaka Mandiri, 2003

Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Riswandi Budi Agus, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Saidin H. Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010

Sembiring Sentosa, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*. Bandung :CV. YramaWidya, 2002

Soedjono Soeprapto, *Pot-Pourri Fotografi*. Jakarta : Universitas Trisakti, 2007

Soelistyo Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*.Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2011

Utomo Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009

Yayasan Klinik HAKI (*IP CLINIC*), *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Tesis dan Skripsi :

Agustina Linda, “*Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014

Armadi Dedy Dermawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi dengan Tanda Air atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*” Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Frayoga Endhar, “*Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) Komputer dikaitkan dengan Hak Cipta dan Upaya Penanggulangannya*” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Wicaksono Nur, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Yani Alinda, “*Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisis putusan kasasi Mahkamah Agung No.569K/Pdt.Sus/2011 dalam sengketa hak cipta seni lukis “Dua Ikan” pada merek makanan ikan)*”, Fakultas Syari’ah & Hukum, Universitas Negeri Syaris Hidayatullah, Jakarta, 2013.

Lain-lain :

Hasil penelitian wawancara di Kanwil Kementerian Hukum dan Ham DIY

Hasil penelitian wawancara dengan Fotografer di DIY

<http://m.hukumonline.com/>

<http://rizkipradana.blogspot.com/>

<https://pringganugraha.wordpress.com/>

<http://www.prasko.com/>

<http://elib.unikom.ac.id/>

CURRICULUM VITAE

Nama : Rifai Al Arif

Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 18 Desember 1991

Alamat : Jl. Wonosari KM 7,5 Baturetno, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Telp./HP : 089630877816

Email : alariv@ymail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah Demangan 1998-2004
2. SMP N 1 Banguntapan 2004-2007
3. SMA N 1 Banguntapan 2007-2010
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010-2016



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/727/4/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/739/2016**
 Tanggal : **23 APRIL 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RIFAL AL ARIF** NIP/NIM : **10340180**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
 Lokasi : **KANWIL. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY**
 Waktu : **27 APRIL 2016 s/d 27 JULI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **27 APRIL 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Jit Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. KANWIL. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Gedong Kuning No. 146 Yogyakarta, Telepon. (0274) 378431
website : www.kumham-jogja.info

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : W14.UM.01.01-**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : RIFAI ALARIF

NIM : 10340180

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta

telah melakukan penelitian atau riset penulisan Skripsi dengan judul : "**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**" di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 03 Mei 2016

a.n Kepala Bidang Pelayanan Hukum

u.b. Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haryanto
Pangkat : Penata Tk.1.
Jabatan : Kasubbid pelayanan Hukum umum / PPNS HKI
Instansi : Kanwil Kemenkumham DIY.


Dengan ini Menyatakan :

Nama : Rifai Al Arif
Nim : 10340180
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Mei 2016


(.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Darus

Profesi : Fotografer

Dengan ini Menyatakan :

Nama : Rifai Al Arif

Nim : 10340180

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, April 2016



(.....)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Djatmiko
Profesi : Fotografer

Dengan ini Menyatakan :

Nama : Rifai Al Arif
Nim : 10340180
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, April 2016



(.....)